



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Mustafa Mulyadi Patu;
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 27 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan Desa Wundudopi, Kec. Baruga, Kota. Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. IHIP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Dalam hal ini, Terdakwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Mustafa Mulyadi Patu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa
  - 1 (Satu) Buah Flash Disk
  - 1 (Satu) Buah tas selempang berwarna hitam;
  - 1 (Satu) unit Hp merek Poco berwarna Abu-abu;
  - 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam;
  - 1 (Satu) Buah KTP;
  - 1 (Satu) buah Kartu SIM A;
  - 1 (Satu) buah Kartu SIM C;
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI berwarna Biru;
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI berwarna coklat;
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI berwarna Hitam;
  - 1 (Satu) buah Kartu tanda Pengenal berwarna Kuning;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu KIS;
- 1 (Satu) buah Kaca mata berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah Vape berwarna Merah Muda.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (Satu) Unit Hp merek Vivo berwarna Abu-abu;

(dikembalikan kepada Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Abd. Mustafa Mulyadi Patu pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2024, bertempat di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili perkara ini “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin yang mengakibatkan luka memar pada lengan kanan dan lengan kiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertengkar dengan Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin melalui pesan WA dimana Terdakwa cemburu dengan teman kantor saksi korban bernama Andre dikarenakan saksi korban sering 1 (satu) sifit dan terlalu dekat dengan Andre selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada diluar toko tempat saksi bekerja yaitu di toko DIY dan meminta agar Saksi korban dan sdr Andre menemuinya dan saat itu Saksi korban membalas agar terdakwa menunggu sampai toko tutup dan jika ingin bertemu dengan sdr Andre agar terdakwa menelpon sendiri sdr Andre.
- Selanjutnya terdakwa menelpon Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan mengatakan “kamu keluar sekarang, kalau tidak mau, saya akan masuk dan seret kamu keluar” mendengar hal tersebut Saksi korban langsung keruang karyawan dan bertemu dengan Saksi Samuel, Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian menanyakan dimana sdr Andre Dan Saksi Samuel mengatakan bahwa sdr Andre masih sibuk di lantai atas membersihkan rak kemudian Saksi Samuel keluar pergi ke kasir:

- selanjutnya Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin mendapatkan pesan WA dari terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada didalam toko DIY tepanya depan ruangan karyawan kemudian saksi korban membuka pintu ruangan karyawan dan Terdakwa langsung menarik lengan sebelah Kiri Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat di rak dekat pintu keluar Saksi korban berontak sehingga pegangan terdakwa terlepas kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab sekaligus dengan rambut Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin hingga keluar dari toko dan pada saat diluar toko Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin terjatuh dan terdakwa langsung memukul kepala Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa sebanyak satu kali kemudian Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin kembali ditarik hingga dibawa kedepan CV Mandala Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maria dan saksi SAMUEL meleraai terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812 /023.8/RM/RSMW/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. Alifa Magfirah yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali telah melakukan pemeriksaan atas nama Asriyanti Aliyah Thamrin, jenis kelamin Perempuan, umur dua puluh dua tahun, dengan hasil pemeriksaan menyebutkanBahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812 /023.8/RM/RSMW/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. Alifa Magfirah yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali telah melakukan pemeriksaan atas nama Asriyanti Aliyah Thamrin, jenis kelamin Perempuan, umur dua puluh dua tahun, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan :

1. Kepala

Tidak ditemukan kemerahan, pembengkakan dan jenis luka lainnya, pada perabaan tidak terasa nyeri, tidak ditemukan gemeretak tulang maupun patah tulang, kesan normal;

2. Pada lengan kanan atas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak memar berwarna kekuningan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter berbatas tegas, tidak tampak pembekakan dan perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemertak patah tulang;

### 3. Jari tangan kiri

Pada ibu jari tampak luka memar berwarna merah ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter berbatas tegas, tidak tampak pembengkakan dan perdarahan aktif, sekitar luka tidak tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemeretak maupun patah tulan;

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Resor Morowali, Nomor Surat Permintaan Visum Et Repertum : VER/05/II/2024/SPKT/Res Morowali Polda Sulteng, tertanggal 23 Januari 2024, menurut surat tersebut pasien Bernama Asriyanti Aliyah Thamrin, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat satu luka memar pada lengan kanan, lengan kiri, dan jari tangan kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi : Asriyanti Aliyah Thamrin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat Di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi korban yakni Korban sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menarik rambut Korban menggunakan tangan kanan, memukul kepala

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



Korban dengan menggunakan tangan terkepal serta memukul Korban dibagian kepala dengan menggunakan tas selempang berwarna hitam sebanyak dua kali;

- Bahwa terdakwa cemburu kepada korban karena Korban selalu satu sif dengan teman kantor Korban yang bernama Saksi Andre;
- Bahwa kronologi penganiayaan awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Korban memang sudah bertengkar melalui HP dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu dengan teman kantor Korban yang bernama Andre dikarenakan Korban sering satu sif dengan Andre kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Korban pergi ke Bank Mandiri untuk menyetor dan sesampainya Korban disana Terdakwa datang menghampiri Korban dan langsung mengambil HP milik Korban dan juga langsung pergi dan sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali mengirimkan Korban pesan WA di HP Korban yang lain dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada diluar toko dan meminta agar Korban dan sdr Andre untuk menemuinya dan saat itu Korban membalas untuk dirinya menunggu sampai tokoh tutup dan jika ingin bertemu dengan sdr Andre agar dirinya menelpon sdr Andre sendiri dan setelah itu Terdakwa menelpon Korban dengan mengatakan "kamu keluar sekarang, kalau tidak mau Korban akan masuk dan seret kamu keluar" mendengar hal tersebut Korban langsung keruang karyawan dan bertemu dengan Samuel yang mana saat itu Korban menanyakan dimana Andre dan Samuel mengatakan bahwa Andre masih sibuk di lantai atas membersihkan rak dan setelah itu Samuel keluar pergi ke kasir dan tidak lama setelah itu Korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada didalam toko dan tepatnya didepan ruangan karyawan melihat hal tersebut Korban langsung keluar dari ruangan karyawan tersebut dan Terdakwa langsung memegang lengan Korban dan menarik Korban untuk keluar toko dan pada saat Korban ditarik keluar pegangan Terdakwa terlepas dan saat itu Terdakwa menarik rambut Korban hingga keluar dari toko dan pada saat diluar toko Korban yang terjatuh langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala Korban dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa sebanyak satu kali kemudian Korban kembali ditarik hingga dibawa tenda milik CV Mandala dan pada saat dibawah tenda tersebut Korban kembali dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala Korban sebanyak satu kali dan menggunakan tas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang berwarna hitam milik Terdakwa sebanyak satu kali yang juga mengenai kepala saya mendapat perlakuan seperti demikian teman Saksi yang bernama Maria Dan Samuel meleraai Terdakwa agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;

- Bahwa Korban pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Korban di BAP benar;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**2 Saksi : UI Maryam Alias Maria**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang menimpa Korban Asriyanti Aliyah Thamrin terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat Di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin dari dalam tokoh sampai diluar tokoh dengan menggunakan tangan kanan, serta memukul kepala saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menggunakan tas selempang berwarna hitam sebanyak satu kali;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut Awalnya pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi yang sedang bekerja di tokoh DIY tepatnya dimeja kasir mendengar adanya keributan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang menarik rambut Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin untuk keluar dari tokoh yang mana saat itu saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin memanggil nama Saksi yang meminta tolong kepada Saksi dan pada saat itu Saksi bergegas menolong Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dan pada saat sampai diluar tokoh Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dibagian kepala dengan menggunakan tas selempang berwarna hitam sebanyak satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pacarana dengan Saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya, Terdakwa menyatakan memukul hanya menggunakan tangan saja tidak memakai tas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Korban Asriyanti Aliyah Thamrin;
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin melalui pesan WA yang mana Terdakwa bertengkar karena tidak suka saksi korban Asriyanti Aliyah Thamrin terlalu dekat dengan Andre. kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang ke tempat Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin bekerja yaitu di toko DIY dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menyuruh untuk datang bersama dengan Andre akan tetapi Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin tidak mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin didalam toko DIY dan sesampainya didalam toko DIY tepatnya di depan ruangan karyawan, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin yang meminta agar keluar akan tetapi Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin tidak membalas pesan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan pada saat Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin membuka pintu ruang karyawan tersebut Terdakwa dengan spontan menarik lengan sebelah kiri Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat di rak dekat pintu keluar Saksi Korban memberontak untuk melepaskan genggaman tangan Terdakwa dan saat itu saya langsung menarik jilbab yang mana saat itu Terdakwa menariknya sakligus dengan Rambut Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung menyeret Saksi Korban keluar dari toko tersebut dan sampai diluar Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban hingga terjatuh kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tas selempang milik Terdakwa berwarna hitam sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi Korban kedepan Cv Mandala dan langsung memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut di karenakan Terdakwa cemburu dengan teman kerja Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin yang bernama Andre, Terdakwa cemburu dikarenakan Terdakwa merasa Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin terlalu dekat dengan Andre;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki hubungan asmara yaitu dengan status pacaran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 812 /023.8/RM/RSMW/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. Alifa Magfirah yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali telah melakukan pemeriksaan atas nama Asriyanti Aliyah Thamrin, jenis kelamin Perempuan, umur dua puluh dua tahun, dengan hasil hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala

Tidak ditemukan kemerahan, pembengkakan dan jenis luka lainnya, pada perabaan tidak terasa nyeri, tidak ditemukan gemeretak tulang maupun patah tulang, kesan normal;

- Pada lengan kanan atas

Tampak memar berwarna kekuningan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter berbatas tegas, tidak tampak pembekakan dan perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemertak patah tulang;

- Jari tangan kiri

Pada ibu jari tampak luka memar berwarna merah ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter berbatas tegas, tidak tampak pembengkakan dan perdarahan aktif, sekitar luka tidak tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemeretak maupun patah tulan;

## Kesimpulan:

-----Telah diperiksa seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Resor Morowali, Nomor Surat Permintaan Visum Et Repertum : VER/05/1/2024/SPKT/Res Morowali Polda Sulteng, tertanggal 23 Januari 2024, menurut surat tersebut pasien Bernama Asriyanti Aliyah Thamrin, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat satu luka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



memar pada lengan kanan, lengan kiri, dan jari tangan kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kronologi Penganiayaan awal Mula Tindak Pidana Penganiayaan Tersebut Terjadi Pada Hari Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Korban memang sudah bertengkar melalui HP dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu dengan teman kantor Korban yang bernama Andre dikarenakan Korban sering satu sift dengan Andre kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Korban pergi ke Bank MANDIRI untuk menyetor dan sesampainya Korban disana Terdakwa datang menghampiri Korban dan langsung mengambil HP milik Korban dan juga langsung pergi dan sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali mengirimkan Korban pesan WA di HP Korban yang lain dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada diluar tokoh dan meminta agar Korban dan sdra Andre untuk menemuinya dan saat itu Korban membalas untuk dirinya menunggu sampai tokoh tutup dan jika ingin bertemu dengan sdra Andre agar dirinya menelpon sdra Andre sendiri dan setelah itu Terdakwa menelpon Korban dengan mengatakan "kamu keluar sekarang, kalau tidak mau Korban akan masuk dan seret kamu keluar" mendengar hal tersebut Korban langsung keruang karyawan dan bertemu dengan Samuel yang mana saat itu Korban menanyakan dimana Andre dan Samuel mengatakan bahwa Andre masih sibuk di lantai atas membersihkan rak dan setelah itu Samuel keluar pergi ke kasir dan tidak lama setelah itu Korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada didalam toko dan tepatnya didepan ruangan karyawan melihat hal tersebut Korban langsung keluar dari ruangan karyawan tersebut dan Terdakwa langsung memegang lengan Korban dan menarik Korban untuk keluar toko dan pada saat Korban ditarik keluar pegangan Terdakwa terlepas dan saat itu terdakwa menarik rambut Korban hingga keluar dari toko dan pada saat diluar toko Korban yang terjatuh langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala Korban dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa sebanyak satu kali kemudian Korban kembali ditarik hingga dibawa tenda milik CV Mandala dan pada saat dibawah tenda tersebut Korban kembali dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala Korban sebanyak satu kali dan menggunakan tas selempang berwarna hitam milik Terdakwa sebanyak satu kali yang juga mengenai kepala Korban mendapat perlakuan seperti demikian teman Saksi yang bernama Maria Dan Samuel meleraikan Terdakwa agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki hubungan asmarayaitu dengan status pacaran;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dengan teman kerja Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin yang bernama Andre, Terdakwa cemburu dikarenakan Terdakwa merasa Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin terlalu dekat dengan Andre
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/05/II/2024/SPKT/Res Morowali Polda Sulteng, tertanggal 23 Januari 2024, menurut surat tersebut pasien Bernama Asriyanti Aliyah Thamrin, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat satu luka memar pada lengan kanan, lengan kiri, dan jari tangan kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abd. Mustafa Mulyadi Patu, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Korban memang sudah bertengkar melalui HP dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu dengan teman kantor Korban yang bernama Andre dikarenakan Korban sering satu sift dengan Andre kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Korban pergi ke Bank MANDIRI untuk menyetor dan sesampainya Korban disana Terdakwa datang menghampiri Korban dan langsung mengambil HP milik Korban dan juga langsung pergi dan sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali mengirimkan Korban pesan WA di HP Korban yang lain dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada diluar tokoh dan meminta agar Korban dan sdr Andre untuk menemuinya dan saat itu Korban membalas untuk dirinya menunggu sampai tokoh tutup dan jika ingin bertemu dengan sdr Andre agar dirinya menelpon sdr Andre sendiri dan setelah itu Terdakwa menelpon Korban dengan mengatakan "kamu keluar sekarang, kalau tidak mau Korban akan masuk dan seret kamu keluar" mendengar hal tersebut Korban langsung keruang karyawan dan bertemu dengan Samuel yang mana saat itu Korban menanyakan dimana Andre dan Samuel mengatakan bahwa Andre masih sibuk di lantai atas membersihkan rak dan setelah itu Samuel keluar pergi ke kasir

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama setelah itu Korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada didalam toko dan tepatnya didepan ruangan karyawan melihat hal tersebut Korban langsung keluar dari ruangan karyawan tersebut dan Terdakwa langsung memegang lengan Korban dan menarik Korban untuk keluar toko dan pada saat Korban ditarik keluar pegangan Terdakwa terlepas dan saat itu terdakwa menarik rambut Korban hingga keluar dari toko dan pada saat diluar toko Korban yang terjatuh langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala Korban dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa sebanyak satu kali kemudian Korban kembali ditarik hingga dibawa tenda milik CV. Mandala dan pada saat dibawah tenda tersebut Korban kembali dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala Korban sebanyak satu kali dan menggunakan tas selempang berwarna hitam milik Terdakwa sebanyak satu kali yang juga mengenai kepala Korban mendapat perlakuan seperti demikian teman Saksi yang bernama Maria Dan Samuel meleraai Terdakwa agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 812 / 023.8/RM/RSMW/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. Alifa Magfirah yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali telah melakukan pemeriksaan atas nama Asriyanti Aliyah Thamrin, jenis kelamin Perempuan, umur dua puluh dua tahun, dengan hasil hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala

Tidak ditemukan kemerahan, pembengkakan dan jenis luka lainnya, pada perabaan tidak terasa nyeri, tidak ditemukan gemeretak tulang maupun patah tulang, kesan normal;

- Pada lengan kanan atas

Tampak memar berwarna kekuningan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter berbatas tegas, tidak tampak pembekakan dan perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemertak patah tulang;

- Jari tangan kiri

Pada ibu jari tampak luka memar berwarna merah ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter berbatas tegas,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak tampak pembengkakan dan perdarahan aktif, sekitar luka tidak tampak kelainan, pada perabaan tidak ditemukan gemeretak maupun patah tulang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka dan trauma Saksi Korban Asriyanti Aliyah Thamrin;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Mustafa Mulyadi Patu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 oleh Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH, sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wahyudin. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa.-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

**Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurbianti, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Pso